

PEMATERI – KEGIATAN SOSIALISASI - PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM – VERIFIKASI PARTAI POLITIK
2022

Kpt KPU KABUPATEN KAPUAS NOMOR 14 TAHUN 2022, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PEMATERI PADA PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2022 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Pemateri pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 pada Pemilihan Umum;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah UU No.7 Thn. 2017; PKPU No. 8 Thn. 2019 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PKPU No. 4 Thn. 2021; PKPU No. 3 Thn. 2022; PKPU No. 4 Thn. 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Pemateri pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 pada Pemilihan Umum, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2022.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Juli 2022.